

RINGKASAN

**CORRY FEBRIANTI
NIM 220510205**

**PERTANGGUNGJAWABAN
NAHKODA KAPAL DALAM KEJAHATAN
PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN
SECARA ILEGAL
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Malahayati,
S.H., M.H.)**

Maraknya penyelundupan pekerja migran secara ilegal melalui jalur laut di Indonesia yang melibatkan nahkoda kapal sebagai pelaku lapangan, sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Kisaran Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Kis dan kasus penyelundupan warga Bangladesh tahun 2024, yang menunjukkan lemahnya pengawasan wilayah perairan dan keterlibatan jaringan terorganisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyelundupan pekerja migran di Indonesia dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap nahkoda kapal dalam jaringan penyelundupan pekerja migran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta dianalisis melalui tahap pengumpulan, pengklasifikasian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum mengenai Kejahatan Penyelundupan Pekerja Migran Secara Ilegal di Indonesia terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dengan Pasal 81 jo. Pasal 69 UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai instrumen penjagaan kedaulatan wilayah serta martabat pekerja. Kewajiban fungsional nahkoda pada Pasal 137 UU Pelayaran menjadi dasar pembuktian niat jahat melalui manipulasi muatan yang tidak terdata dalam dokumen resmi pelayaran. Penerapan pertanggungjawaban pidana nahkoda, awak, dan pemilik kapal diletakkan secara distributif menggunakan skema penyertaan pada Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional. Pemilik kapal dipertanggungjawabkan sebagai aktor intelektual atau pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sedangkan nahkoda sebagai pelaku materiil berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Awak kapal dapat dipidana sebagai peserta atau pembantu berdasarkan Pasal 20 atau Pasal 21 KUHP apabila terbukti dengan sengaja membantu pelaksanaan tindak pidana.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi regulasi lintas sektor guna menyeragamkan interpretasi kewajiban nahkoda serta mendorong aparat penegak hukum mengoptimalkan penggunaan instrumen digital forensik pelayaran sebagai alat bukti utama dalam membongkar peran pemilik modal di balik jaringan penyelundupan manusia secara tuntas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Nahkoda, Penyelundupan, Pekerja Migran, Ilegal.

SUMMARY

CORRY FEBRIANTI
NIM 220510205

**CRIMINAL LIABILITY OF SHIP CAPTAINS IN
THE CRIME OF ILLEGAL MIGRANT
SMUGGLING**

**(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. and Prof. Dr. Malahayati,
S.H., M.H.)**

The increasing incidence of the illegal smuggling of migrant workers through Indonesia's maritime routes, involving ship captains as operational perpetrators, as reflected in the Kisaran District Court Decision Number 653/Pid.Sus/2024/PN Kis and the 2024 Bangladesh migrant smuggling case, demonstrates weak maritime surveillance and the involvement of organized criminal networks. This study aims to analyze the legal framework governing the smuggling of migrant workers in Indonesia and the application of criminal liability to ship captains involved in migrant worker smuggling networks.

This research employs a normative juridical legal approach with a descriptive-analytical nature. It utilizes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research and analyzed using stages of data collection, classification, and conclusion drawing.

The research findings indicate that the legal regulation of the illegal smuggling of Indonesian migrant workers is governed by Article 120 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 on Immigration in conjunction with Article 81 and Article 69 of Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, serving as legal instruments to safeguard state sovereignty and the dignity of migrant workers. The functional obligations of a shipmaster under Article 137 of Law Number 17 of 2008 on Shipping provide. Criminal liability for the shipmaster, crew members, and shipowner is applied distributively through the participation scheme stipulated in Articles 20 and 21 of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023). The shipowner may be held criminally liable as the intellectual perpetrator or the person who orders the commission of the offence under Article 81 of Law Number 18 of 2017, while the shipmaster bears liability as the principal offender under Article 120 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011. Crew members may be held criminally liable as participants or accomplices pursuant to Articles 20 or 21 of the National Criminal Code.

Therefore, it is recommended that the Government harmonize cross-sectoral regulations to standardize the interpretation of ship captains' legal obligations and encourage law enforcement authorities to optimize the use of maritime digital forensic evidence as a primary evidentiary tool for uncovering the role of financiers and vessel owners behind migrant smuggling networks in a comprehensive manner.

Keywords: Criminal Liability, Ship Captain, Smuggling, Migrant Workers, Illegal.